

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN SLOT ONLINE DI INTERNET (STUDI PUTUSAN NO  
472/PID.B/2024/PN PSP)**

**Choirul Amin<sup>1</sup>, Bambang Widarto<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : [choirulamin1@gmail.com](mailto:choirulamin1@gmail.com)<sup>1</sup>, [b.widarto@unsurya.ac.id](mailto:b.widarto@unsurya.ac.id)<sup>2</sup>

**Citation:** Choirul Amin., Bambang Widarto. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Perjudian Slot Online Di Internet (Studi Putusan No 472/PID.B/2024/PN PSP). *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.1.2025. 45-59

**Submitted:**01-10-2024 **Revised:**01-01-2025 **Accepted:**01-05-2025

**Abstrak**

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Penipuan merupakan suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua pihak tidak terkecuali oleh anggota TNI. Tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI dianggap sebagai pelanggaran serius, di mana mereka memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif dengan memakai Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Oleh Prajurit TNI diatur dalam pasal 378 KUHP, sementara KUHP 2023 mengatur tindak pidana penipuan dalam pasal 492. KUHPM tidak mengatur mengenai tindak pidana penipuan, sehingga anggota TNI tunduk pada aturan umum yang ada pada KUHP. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 7-K/Pm.I-04/Ad/I/2025 berupa penjatuhan hukuman bagi terdakwa masih terlalu ringan yaitu pidana penjara selama sepuluh bulan. Penjatuhan pidana yang terlalu ringan terutama bagi anggota TNI, tidak akan memberikan efek jera. Putusan hakim harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan dapat membuat terdakwa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan, Pertanggungjawaban Pidana, Anggota TNI.**

**Abstract**

*Fraud is a form of crime classified as an offense against another person's property. It is a criminal act that can be committed by anyone, including members of the Indonesian Army. Fraud committed by a Indonesian Army is considered a serious violation, particularly when they abuse their position for personal gain. This research uses a normative juridical method with a case approach. The regulation of fraud committed by Indonesian Army is stipulated in Article 378 of the Indonesia Penal Code, while the 2023 Penal Code regulates fraud under Article 492. Indonesia Military Penal Code does not specifically regulate fraud, thus members of the Indonesian Army are subject to the general provisions of the Indonesia Penal Code. The criminal liability for fraud committed by a Indonesia Army based on the decision of the Military Court I-04 Palembang Number 7-K/Pm.I-04/Ad/I/2025 resulted in a relatively light sentence of ten months' imprisonment. Such a lenient sentence, especially for a Indonesian Army, fails to provide a deterrent effect. Judicial decisions should deter criminal acts and help offenders become more responsible individuals who can reintegrate into society as better citizens.*

**Keyword : Fraud, Criminal Liability, Indonesian Army.**

**A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini

menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.<sup>1</sup> Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.<sup>2</sup> Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam hal ini penipuandengan modus usaha pengadaan gula termasuk tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “bedrog”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.<sup>3</sup>

Penipuan merupakan suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua pihak dan bersifat umum menurut KUHP. Mereka termasuk warga sipil, personel militer, dan perwira penegak hukum seperti Kepolisian Nasional, otoritas kehakiman, dan jaksa. Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia juga mencakup tindak pidana umum, artinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai prajurit TNI berdasarkan hukum pidana.<sup>4</sup> Tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI dianggap sebagai pelanggaran serius, di mana mereka memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 3

<sup>2</sup> Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. (Bogor: Politeia, 1985), hlm 9

<sup>3</sup> PAF. Lamintang & Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. (Bandung: Tarsito, 1991), hlm. 263.

<sup>4</sup> Ahmad Surya Pratama, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, hlm. 3.

Sementara itu, TNI seharusnya berfungsi sebagai alat negara yang melindungi masyarakat. Perbuatan ini sangat merusak reputasi TNI di mata publik dan seharusnya mendorong hakim untuk menjatuhkan hukuman berat kepada terdakwa.

Salah satu contoh kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI dapat dilihat melalui putusan hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 7-K/Pm.I-04/Ad/I/2025, TNI merupakan institusi vital dalam menjaga kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI terdiri dari tiga matra, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Untuk dapat bergabung menjadi anggota TNI, calon prajurit harus melalui serangkaian proses seleksi yang ketat dan transparan. Proses seleksi ini bertujuan untuk memperoleh calon-calon prajurit terbaik yang memenuhi standar kemampuan fisik, mental, intelektual, dan moral yang tinggi. Namun sayangnya, terdapat oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan proses seleksi menjadi anggota TNI ini untuk melakukan tindak pidana penipuan

Penegakan hukum di Indonesia merupakan pilar penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, termasuk bagi anggota TNI. Meskipun prajurit TNI terikat oleh aturan disiplin militer yang ketat, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota militer, termasuk tindak pidana umum seperti penipuan.

Kasus penipuan yang melibatkan anggota TNI tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem peradilan militer dalam menangani tindak pidana umum. Penanganan kasus seperti ini membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga harus mempertimbangkan hukum militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa penting untuk meneliti lebih dalam mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI, dengan judul : **Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 7-K/PM.I-04/AD/I/2025).**

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, asas-asas

hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Penulis memakai Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia**

#### **1) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Dalam KUHP, Penipuan memiliki 2 pengertian yaitu :

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Ketentuan Pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Menurut **Cleiren** delik atau tindak pidana penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*govelgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*govelgsdelicten*) dan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata “menggerakan orang lain memberikan suatu barang” ada kata-kata “untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan”.<sup>5</sup>

Tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naaste doel* atau suatu maksud selanjutnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.<sup>6</sup>

Jika maksud, kehendak, dan pengetahuan terdakwa itu semuanya dapat dibuktikan, barulah orang dapat mengatakan bahwa terdakwa memang terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa terhadap dirinya. Jika salah satu dari maksud, kehendak, atau pengetahuan-pengetahuan terdakwa itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa. Pembuktian tentang maksud, kehendak, dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa itu dalam kenyataannya memang tidak mudah terutama jika terdakwa menyangkal apa yang didakwakan oleh jaksa. Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan sendirinya hakim harus dapat memberikan arti yang setepat-tepatnya kepada masing-masing unsur yang bersangkutan, baik menurut undangundang, menurut yurisprudensi, maupun menurut doktrin.

---

<sup>5</sup> Andi Amzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm.112

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.151

## **2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pengaturan tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/23) diatur dalam pasal 492 yang berbunyi :

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023, pasal ini adalah ketentuan tentang tindak pidana penipuan, yaitu tindak pidana terhadap harta benda. Perbuatan materiel dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara, untuk memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.<sup>7</sup>

Kemudian, barang yang diberikan tidak harus secara langsung kepada pelaku tindak pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu. Lalu, barang yang diserahkan dapat merupakan milik pelaku sendiri, misalnya barang yang diberikan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan pelaku. Lebih lanjut, tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Sedangkan saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.<sup>8</sup>

Pada intinya, ketentuan Pasal 492 UU 1/2023 menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Renata Christha Auli, "Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/> pada tanggal 10 Juli 2025 Pukul 22.00 WIB

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

### **3) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer**

Pada dasarnya perbuatan penipuan dan penggelapan itu dilihat dari mana pun sangatlah tercela, sebab perbuatan tersebut bisa menimbulkan perasaan tidak percaya satu sama lain dan dampaknya merusak tata kehidupan masyarakat. Tindak tersebut merupakan tindakan yang melanggar secara hukum. Dalam kenyataannya tindak pidana ini masih saja terjadi dan pelakunya. endiri juga beragam, termasuk TNI itu sendiri. Berdasarkan tugasnya TNI diharuskan untuk menjadi disiplin dari berbagai aspek sedangkan untuk kasus pidana yang mana pelakunya seorang anggota militer diatur dalam KUHPM, yang mana kemudian akan diadili pada peradilan militer yang mana yang terdapat pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>10</sup> Di dalam KUHPM juga menjelaskan apabila seorang anggota Militer terbukti bersalah maka ia mendapatkan hukum tambahan selain dari hukuman pidana pokok itu sendiri.<sup>11</sup>

Dalam penjatuhan sanksinya terhadap oknum pelaku tindak penipuan *Werving* tersebut tidak di atur jelas dalam KUHPM, yang dimaksudkan dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP sebagai penipuan yang ditujukan terhadap masyarakat sipil di luar TNI, yang seharusnya diberikan penjatuhan sanksi lebih memberatkan terhadap pelaku penipuan *Werving* ole anggota TNI. Dalam penerapan sanksinya sama-sama menggunakan KUHP umum, maka dari itulah pentingnya masih diperlukan peraturan-peraturan bersifat khusus, pemberatan sanksi dalam oknum pelaku tindak pidana TNI selanjutnya di atur dalam Pasal 126 KUHPM yang berbunyi :

“Militer yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Tindak Pidana *Werving* pada dasarnya merugikan secara langsung masyarakat umum, dan juga merugikan instansi TNI itu sendiri, dengan tindakan *werving* tersebut berarti tidak disiplinnya seorang prajurit TNI akan membawa dampak bagi kesatuan dan citra prajurit dalam masyarakat umum juga bagi negara. Di samping itu setiap anggota TNI juga harus meresapi, memaknai, dan menjalankan filosofi Dwi Purwa Cendekia Wusana yang artinya; “Kesetiaan kepada bangsa dan negara menjadi utama dan pertama”, sebab tanpa sikap yang demikian dapat

---

<sup>10</sup> Reza Maulana Akbar, “Sistem Peradilan Militer Saat Ini dan Konsekwensi Lahirnya TAP MPR No. VII/ MPR/ 2000/ Tentang Peran TNI dan Polri”, dalam Jurnal FH UPN Jakarta 2012

<sup>11</sup> Sugiono, Ketut Wetan Sastrawan & I Nyoman Surata, “Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar” *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2015.

diartikan bahwa jiwa nasionalisme yang ada disetiap prajurit TNI niscaya akan luntur termakan oleh waktu dan jaman.<sup>12</sup>

Proses penyidikan yang dilakukan dalam perkara pidana yang melibatkan anggota prajurit TNI maupun mereka yang tunduk pada peradilan militer yakni Polisi Militer (POM) yang mana telah ditetapkan pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Anggota TNI yang mengerjakan perbuatan tersebut yang mana terdapat pada hukum pidan militer tergolong pada kejahatan salah satunya yaitu kejahatan penipuan itu sendiri.<sup>13</sup>

Unsur-unsur tindak pidana militer mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHPM:

“Untuk menerapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan pada Undang-Undang ini”.

Terhadap muatan menurut Pasal tersebut dapat disimpulkan ketentuan hukum pidana umum berlaku juga bagi kalangan militer, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada undang-undang Militer, sebagaimana bunyi adagium *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum), KUHP sebagai *lex generalis* dan KUHPM sebagai *lex specialis*.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Terkait Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Anggota TNI Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 PALEMBANG NOMOR 7-K/PM.I-04/AD/I/2025**

### **1) Kasus Posisi**

Dimana terdakwa atas nama M.Rendi Agustian berpangkat Prada di kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad. Pada sekitar bulan April 2024 Terdakwa menawarkan dan menjanjikan kepada korban yang sebelumnya gugur pada seleksi kesegaran jasmani bisa dimunculkan lagi namanya dan dijanjikan langsung ikut pendidikan Secata Rindam II/SWJ namun harus menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya untuk meyakinkan korban, Terdakwa

---

<sup>12</sup> Djoko Subroto, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1997), hlm. 10

<sup>13</sup> Fadhlurrahman, “Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt Yang Dilakukan Oleh Tni” Dalam Ti Nur Zaida, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Tni) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 5, No.3,2022.

menjaminakan dirinya, sehingga korban sendiri merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa, kemudian korban menyampaikan kepada Terdakwa, jika orang tua korban siap dengan permintaan Terdakwa asalkan korban dapat mengikuti pendidikan.

Kemudian terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada ibu korban dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk menutupi nilai korban yang telah mati pada saat *test* kesegaran jasmani. Terdakwa kembali menghubungi korban melalui *handphone* dan meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan Kaajendam II/Swj yang meminta uang tersebut. kemudian Terdakwa menjelaskan kepada korban pada tanggal 03 Mei 2024 korban akan masuk ke pendidikan militer.

Selanjutnya, terdakwa terus meminta dikirimkan uang dari korban sehingga terdakwa telah menerima uang dari korban keseluruhan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, pengumuman seleksi Pantuhir pusat Secata PK TNI AD Gel-I TA. 2024 Panda Kodam II/Swj dilaksanakan di Kodam II/Swj, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Pendidikan Tamtama Kostrad dibuka yang berlokasi di daerah Cipatat (Jabar), namun nama korban tidak ada. korban kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang janji Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa menghindar dengan berbagai alasan. Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban dan keluarga merasa telah ditipu dan dirugikan oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom II/4-3 Lahat guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **2) Tuntutan Oditur Militer**

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - 1) Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
  - 2) Pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI-AD.
- c. Mohon agar barang bukti berupa Surat-Surat :

- 1) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Mobile Banking BCA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0213586464 a.n. Ade Fryawan tanggal 29 April 2024 pukul 19.05 WIB;
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Mobile Banking BCA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening nomor 6245010030 a.n. M. Ramadhan Saputra tanggal 29 April 2024 pukul 22.34 WIB;
- 3) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Mobile Banking BCA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening nomor 6245010030 a.n. M. Ramadhan Saputra tanggal 29 April 2024 pukul 22.34 WIB;
- 4) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Mobile Banking BCA sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 6245010030 a.n. M. Ramadhan Saputra tanggal 30 April 2024 pukul 19.00 WIB;
- 5) 10 (sepuluh) lembar bukti chatting melalui aplikasi Whatsapp antara Prada M. Rendi Agustian dengan Sdr. Regi Saputra dan 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian tanggal 12 Juli 2022.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

### **3) Pertimbangan Hakim**

#### **a. Unsur Barangsiapa**

Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masuk pendidikan di Secata PK TNI AD Gel-II TA. 2023 di Rindam II/Swj, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjur Pusdik Kav tahun 2023 di Padalarang (Jabar), setelah selesai kejuruan Terdakwa ditempatkan di satuan Ta Ranpur Pam 3/13 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad (Jaktim) sampai dengan dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 1723108040020904. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa atas nama M. Rendi Agustian, Prada NRP 1723108040020904 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, sehingga tidak ditemukan error in persona. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

#### **b. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. Regi Saputra (Saksi-3) menggunakan chatting aplikasi Whatsapp menjanjikan Saksi-3 dapat menyusul lulus seleksi/test Secata PK TNI-AD Gel-I TA. 2024 dan mengikuti Pendidikan Tamtama Kostrad dengan meminta uang kepada ibu Saksi-3 a.n. Sdri. Rulisdawati (Saksi-1) sebanyak 4 (empat) kali dengan keseluruhan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum“ telah terpenuhi.

- c. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. Regi Saputra (Saksi-3) menggunakan *chatting* aplikasi *Whatsapp* menjanjikan Saksi-3 dapat menyusul lulus seleksi/*test* Secata PK TNI-AD Gel-I TA. 2024 dan mengikuti Pendidikan Tamtama Kostrad dengan meminta uang kepada Saksi-3 dan ibu Saksi-3 a.n. Sdri. Rulisdawati (Saksi-1) sebanyak 4 (empat) kali dengan keseluruhan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), padahal sebenarnya Terdakwa tidak pernah membantu Saksi-3 pada saat proses mengikuti seleksi/*test* Secata PK TNI-AD Gel-I TA. 2024 dan Terdakwa juga bukan panitia seleksi/*test* Secata Secata PK TNI-AD serta tidak memiliki kewenangan apapun untuk meluluskan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 telah dibohongi oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 03 Mei 2024 karena ditanggal tersebut sesuai dengan janji Terdakwa seharusnya Saksi-3 sudah masuk kedalam lembaga pendidikan militer, namun pada kenyataannya sejak tanggal 05 Mei 2023 Terdakwa sudah tidak ada kabar lagi dan susah untuk dihubungi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

#### **4) Amar Putusan**

Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu M. Rendi Agustian, Prada NRP 1723108040020904 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan“.

- a. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Mobile Banking BCA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0213586464 a.n. Ade Fryawan tanggal 29 April 2024 pukul 19.05 WIB;
  - 2) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Mobile Banking BCA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening nomor 6245010030 a.n. M Ramadhan Saputra tanggal 29 April 2024 pukul 22.34 WIB;
  - 3) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Mobile Banking BCA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening nomor 6245010030 a.n. M Ramadhan Saputra tanggal 29 April 2024 pukul 22.34 WIB;
  - 4) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Mobile Banking BCA sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 6245010030 a.n. M Ramadhan Saputra tanggal 30 April 2024 pukul 19.00 WIB;
  - 5) 10 (sepuluh) lembar bukti chatting melalui aplikasi Whatsapp antara Prada M. Rendi Agustian dengan Sdr. Regi Saputra; antara orangtua Terdakwa dengan Sdri. Rulisdawati (Saksi-1) tanggal 25 Januari 2025. Dilekatkan dalam berkas perkara.
  - 6) 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian tanggal 12 Juli 2022. Tidak dapat ditentukan statusnya.  
Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

### **5) Analisis Putusan**

Berdasarkan penjabaran unsur-unsur pada pertimbangan hakim di atas, maka dapat terlihat bahwa pertimbangan hakim pada putusan sudah sesuai dengan rumusan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Penggunaan pasal 378 bagi terdakwa sudah tepat, mengingat KUHPM tidak mengatur mengenai delik penipuan, sehingga bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana menggunakan pasal 378 KUHP. Dalam penjatuhan sanksinya terhadap oknum pelaku tindak penipuan Werving tersebut tidak di atur jelas dalam KUHPM, yang dimaksudkan dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP sebagai penipuan yang

ditujukan terhadap masyarakat sipil di luar TNI, yang seharusnya diberikan penjatuhan sanksi lebih memberatkan terhadap pelaku penipuan Werving oleh anggota TNI. Dalam penerapan sanksinya sama-sama menggunakan KUHP umum.

Menurut pendapat penulis, penjatuhan hukuman bagi terdakwa masih terlalu ringan yaitu pidana penjara selama 10 bulan dikurangi masa tahanan, dimana lebih ringan daripada tuntutan Oditur Militer yaitu satu tahun, akan tetapi penulis setuju dengan pidana tambahan yang diberikan yaitu berupa pemecatan dari dinas militer. Seharusnya majelis hakim mampu untuk memberikan sanksi pidana yang lebih berat, mengingat ancaman yang tertera pada pasal 378 adalah maksimal empat tahun. Jelas sanksi penjara selama sepuluh bulan sangatlah ringan.

Terlebih lagi Profesi terdakwa sebagai seorang anggota TNI, yang seharusnya mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, bukan justru melakukan perbuatan tercela. Kunci keberhasilan dalam penugasan bagi prajurit adalah dapat diterima dan mendapatkan tempat di hati rakyat, dengan menjadi contoh dan teladan bagi mereka, karena TNI memiliki tanggungjawab menjaga negara, yang dimulai dengan bersikap jujur.

Penjatuhan pidana yang terlalu ringan terutama bagi anggota TNI, tidak akan memberikan efek jera. Putusan hakim harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan dapat membuat terdakwa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Putusan juga harus bisa mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana. Putusan Hakim bukan merupakan bentuk aksi balas dendam akan tetapi untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Hakim memiliki peran dan fungsi strategis dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa hakim merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*).<sup>14</sup> Hakim dianggap sebagai pengejawantahan kehendak pembentuk undang-undang, yang tidak boleh melepaskan keberlakuan asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat, maka dalam menghasilkan suatu putusan ketiga asas tersebut idealnya terpenuhi, utamanya asas keadilan yang merupakan esensi utama dari tujuan hukum.<sup>15</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Diperlukan evaluasi terhadap sistem peradilan militer, khususnya terkait penanganan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit. Ke depan, perlu dipertimbangkan penerapan

---

<sup>14</sup> Adies Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tuhan: Memperkuat Peran Dan Kedudukan Hakim*, (Jakarta: MerdekaBook, 2018), hlm. 221

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 222-223.

mekanisme koneksitas secara lebih luas, yaitu pengalihan perkara ke peradilan umum jika dinilai lebih objektif, terutama untuk jenis kejahatan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas militer. Hal ini dapat menjadi langkah reformasi untuk memastikan akuntabilitas dan kesetaraan di hadapan hukum.

Pengadilan Militer hendaknya lebih tegas dan proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penipuan. Meskipun peradilan militer memiliki karakteristik khusus, namun prinsip keadilan tetap harus dijunjung tinggi agar tidak menimbulkan kesan adanya impunitas atau perlakuan istimewa terhadap pelaku yang berlatar belakang militer. Penjatuhan pidana sebaiknya memperhatikan pula aspek kepastian hukum, efek jera, dan kepercayaan publik terhadap institusi militer.

#### **E. SARAN**

Bagi penegak hukum, di dalam menetapkan putusan atas tindak pidana perjudian harus merujuk kepada peraturan hukum yang jelas. Pihak yang berwenang harus dapat menegakkan aturan hukum bagi tindak pidana perjudian, baik aturan hukum mengenai perjudian secara umum maupun aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang perjudian slot online. Bagi terdakwa yang melakukan permohonan tingkat kasasi harus berlandaskan oleh alasan-alasan yang dapat dipastikan beralasan hukum yang kuat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, Reza Maulana. "Sistem Peradilan Militer Saat Ini dan Konsekuensi Lahirnya TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri." *Jurnal FH UPN Jakarta*, 2012.
- Amzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Auli, Renata Christha. "Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan." Hukumonline, diakses 10 Juli 2025.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Kadir, Adies. *Menyelamatkan Wakil Tuhan: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*. Jakarta: MerdekaBook, 2018.
- Lamintang, P.A.F., dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito, 1991.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Pratama, Ahmad Surya. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 33-K/PMT-

II/AD/VIII/2019).” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.

Subroto, Djoko. *Visi ABRI Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.

Sugiono, Ketut Wetan Sastrawan, dan I Nyoman Surata. “Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan dari Dinas Militer pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.” *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2015.

Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia, 1985.

Zaida, Ti Nur. “Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan oleh Anggota Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 5, No. 3, 2022.